



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **RA;**
2. Tempat lahir : Tidore;
3. Umur/ Tanggal lahir : 15 Tahun/ 7 Oktober 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak RA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19

Mei 2023;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Fahmi Albar, S.H., dan Ghazali Pauwah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) Maluku Utara yang beralamat di Tanah Tinggi Jalan Baru, RT 05/RW 01 Kota Ternate, Maluku Utara, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 17/Pen.Pid/PPH/2023/PN Sos tanggal 23 Mei 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Tidore dan orang tua kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Soasio Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Anak RA** bersalah melakukan tindak pidana **memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang DAN tindak pidana mereka yang sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan tanpa hak melakukan perekaman yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan kombinasi kesatu alternatif pertama dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RA berupa Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan selama Anak RA berada dalam tahanan dengan perintah Anak ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ternate.
3. Pelatihan kerja pengganti denda di Yayasan Daur Mala yang beralamat di Jalan Kayu Manis Belakang Gudang Dolok, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara selama **9 (sembilan) bulan;**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo Y 01
IMEI:860937057711576, IMEI 2: 860937057711568;
 - Dirampas untuk negara**
 - Rekaman vidio dengan durasi 02:33 menit yang tersimpan didalam flashdisk warna gold merk Robot 4 GB;
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam terdapat saku didada kiri warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih;
 - Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam bertuliskan ASHLEY;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna abu – abu.
 - Dikembalikan kepada Anak korban SN**
5. Menetapkan agar Anak RA membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menyampaikan hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa sebagai bahan pertimbangan kami agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berlaku/bersikap sopan selama persidangan
3. Terdakwa terus terang dalam persidangan

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak mohon diberikan keringanan hukuman karena Anak ingin melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

PERTAMA

Bahwa Anak **RA** pada hari Jumat, 02 September 2022, sekira jam 01.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022 atau pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat rumah Anak Saksi AB yang beralamat di Kota Tidore Kepulauan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak**, yaitu Anak Korban SN, **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 02 September 2022, sekira jam 01.30 WIT Anak Korban sedang tertidur di tempat tidur bagian kamar depan pada rumah Saksi AB yang bertempat Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan dan tidak terdapat orang lain selain Anak Korban di rumah tersebut, kemudian tiba-tiba Anak RA datang mengetuk jendela kamar depan dan meminta membukakan pintu, dalam keadaan setengah sadar Anak Korban membuka pintu depan, lalu terkejut karena mengetahui yang datang adalah Anak RA, sehingga Anak Korban hendak menutup pintu, namun Anak RA mendorong pintu tersebut, kemudian Anak Korban berlari masuk ke

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar, saat hendak menutup pintu kamar, Anak RA datang mendorong pintu tersebut, setelah itu Anak RA mematikan lampu kamar, lalu membuka celananya dan memaksa Anak Korban menurunkan celananya, saat Anak Korban ingin berteriak, Anak RA langsung menutup mulut Anak Korban dengan tangan kanannya, selanjutnya menindih tubuh Anak korban setelah itu Anak RA memasukkan kemaluannya yang sudah dalam kondisi tegang kedalam lubang kemaluan Anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit, saat Anak RA sedang melakukan perbuatannya tiba – tiba datang Saksi AA membuka jendela kamar dengan menggunakan tangan kanannya dan Saksi DD menerangi ke dalam kamar menggunakan *flashlight handphone* miliknya sehingga terlihat Anak RA sedang melakukan perbuatannya ke Anak Korban, selanjutnya Saksi DD mengatakan “o .. padahal ngana bagini e” (*o .. padahal ngana begini e*), seanjutnya Saksi AA dan Saksi DD masuk ke dalam kamar dengan cara mengangkat jendela kamar keatas lalu melompat masuk kedalam kamar, setelah Anak RA selesai melakukan perbuatannya kepada Anak Korban, Anak RA langsung berdiri didekat Saksi AA, namun Anak Korban masih dalam keadaan terlentang di atas Kasur tanpa celana dan celana dalam, lalu Saksi DD langsung masuk dengan cara lompat melalui jendela ke dalam kamar, kemudian Saksi DD mengatakan kepada Anak RA “Coba Ganti”, selanjutnya Saksi DD pun menurunkan celananya dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam kondisi tegang kedalam lubang kemaluan Anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit, setelah itu Saksi DD mengambil *handphone* miliknya berwarna hitam merk VIVO Y 01 IMEI 1 : 860937057711576, IMEI 2 : 860937057711568, kemudian melakukan perekaman video terhadap Anak Korban yang sedang berbaring tanpa mengenakan celana dalam, lalu Anak Korban berlari ke sudut kamar sambil membungkukkan badannya unuk menutupi kemaluannya, kemudian Anak Korban menangis dan melarang Saksi DD untuk merekamnya, namun tidak dihiraukan, kemudian saat sementara Saksi DD merekam, dan mengatakan mengatakan “Wee kalo ko macam-macam to nanti lia da” (*kalo kamu macam-macam toh kamu liat*), lalu Saksi DD megatakan “Masa ngana kase puas orang laen kong, masa ngana tara kase puas pe torang” (*masa kamu kasi puas orang lain, masa kamu tidak kasi puas kita*), Anak Korban mengatakan “Oh Mama” dalam keadaan menangis, lalu Saksi DD mengatakan “pelaku utama, ini Korban dia sedang menangis

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak memuaskan 3 orang", kemudian Anak RA juga sempat memainkan kemaluannya (penis) di depan Anak Korban dan Saksi AA yang sedang duduk di kursi dengan jarak sekitar ± 2 (dua) meter dari Anak RA dan Saksi DD tanpa menghalangi dan mencegah ikut tertawa sambil mengangkat kedua jempolnya yang melihat Anak Korban direkam oleh Saksi DD dan diganggu oleh Anak RA.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/052/11/2022, tanggal 10 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Sarnilita Muhammad, sebagai Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : *Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa, pada pemeriksaan VER, terdapat robekan lama pada selaput darah arah jarum jam Sembilan menandakan ada tanda persetubuhan. Tidak menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan mata pencaharian/jabatan.*

- Bahwa pada saat kejadian pada bulan September tahun 2022, Anak Korban SN belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, sebagaimana fotocopy Akta Kelahiran Nomor: 222/CS/TD/2006, tanggal 23 April 2006, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, menyebutkan SN lahir di Tidore pada tanggal 15 Oktober 2004, dengan demikian SN masih dikategorikan sebagai ANAK.

Perbuatan Anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak RA pada hari Jum'at, 02 September 2022, sekira jam 01.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022 atau pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat rumah Anak Saksi AB yang beralamat di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak**, yaitu Anak Korban SN, **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 02 September 2022, sekira jam 01.30 WIT Anak Korban sedang tertidur di tempat tidur bagian kamar depan pada rumah Saksi AB yang bertempat Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan dan tidak terdapat orang lain selain Anak Korban di rumah tersebut, kemudian tiba-tiba Anak RA datang mengetuk jendela kamar depan dan meminta membukakan pintu, dalam keadaan setengah sadar Anak Korban membuka pintu depan, lalu terkejut karena mengetahui yang datang adalah Anak RA, sehingga Anak Korban hendak menutup pintu, namun Anak RA mendorong pintu tersebut, kemudian Anak Korban berlari masuk ke dalam kamar, saat hendak menutup pintu kamar, Anak RA datang mendorong pintu tersebut, setelah itu Anak RA mematikan lampu kamar, lalu membuka celananya dan memaksa Anak Korban menurunkan celananya, saat Anak Korban ingin berteriak, Anak RA langsung menutup mulut Anak Korban dengan tangan kanannya, selanjutnya menindih tubuh Anak korban setelah itu Anak RA memasukkan kemaluannya yang sudah dalam kondisi tegang kedalam lubang kemaluan Anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit, saat Anak RA sedang melakukan perbuatannya tiba – tiba datang Saksi AA membuka jendela kamar dengan menggunakan tangan kanannya dan Saksi DD menerangi ke dalam kamar menggunakan *flashlight handphone* miliknya sehingga terlihat Anak RA sedang melakukan perbuatannya ke Anak Korban, selanjutnya Saksi DD mengatakan “o .. padahal ngana bagini e” (o .. padahal ngana begini e), seanjutnya Saksi AA dan Saksi DD masuk ke dalam kamar dengan cara mengangkat jendela kamar keatas lalu melompat masuk kedalam kamar, setelah Anak RA selesai melakukan perbuatannya kepada Anak Korban, Anak RA langsung berdiri didekat Saksi AA, namun Anak Korban masih dalam keadaan terlentang di atas Kasur tanpa celana dan celana dalam, lalu Saksi DD langsung masuk dengan cara lompat melalui jendela ke dalam kamar, kemudian Saksi DD mengatakan kepada Anak RA “Coba Ganti”, selanjutnya Saksi DD pun menurunkan celananya dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam kondisi tegang kedalam lubang kemaluan

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit, setelah itu Saksi DD mengambil handphone miliknya berwarna hitam merk VIVO Y 01 IMEI 1 : 860937057711576, IMEI 2 : 860937057711568, kemudian melakukan perekaman video terhadap Anak Korban yang sedang berbaring tanpa mengenakan celana dalam, lalu Anak Korban berlari ke sudut kamar sambil membungkukkan badannya untuk menutupi kemaluannya, kemudian Anak Korban menangis dan melarang Saksi DD untuk merekamnya, namun tidak dihiraukan, kemudian saat sementara Saksi DD merekam, dan mengatakan mengatakan "Wee kalo ko macam-macam to nanti lia da" (kalau kamu macam-macam toh kamu liat), lalu Saksi DD mengatakan "Masa ngana kase puas orang laen kong, masa ngana tara kase puas pe torang" (masa kamu kasi puas orang lain, masa kamu tidak kasi puas kita), Anak Korban mengatakan "Oh Mama" dalam keadaan menangis, lalu Saksi DD mengatakan "pelaku utama, ini Korban dia sedang menangis karena tidak memuaskan 3 orang", kemudian Anak RA juga sempat memainkan kemaluannya (penis) di depan Anak Korban dan Saksi AA yang sedang duduk di kursi dengan jarak sekitar ± 2 (dua) meter dari Anak RA dan Saksi DD tanpa menghalangi dan mencegah ikut tertawa sambil mengangkat kedua jempolnya yang melihat Anak Korban direkam oleh Saksi DD dan diganggu oleh Anak RA.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/052/11/2022, tanggal 10 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Sarnilita Muhammad, sebagai Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : *Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa, pada pemeriksaan VER, terdapat robekan lama pada selaput darah arah jarum jam Sembilan menandakan ada tanda persetubuhan. Tidak menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan mata pencaharian/jabatan.*

- Bahwa pada saat kejadian pada bulan September tahun 2022, Anak Korban SN belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, sebagaimana fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 222/CS/TD/2006, tanggal 23 April 2006, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, menyebutkan SN lahir di Tidore pada tanggal 15 Oktober 2004, dengan demikian SN masih dikategorikan sebagai ANAK.

Perbuatan Anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang.

DAN

DAKWAAN KEDUA

Bahwa Anak RA pada hari Jum'at, 02 September 2022, sekira jam 01.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022 atau pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat rumah Anak Saksi AB yang beralamat di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yaitu tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar***, terhadap Anak Korban SN, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, 02 September 2022, sekira jam 01.30 WIT Anak Korban sedang tertidur di tempat tidur bagian kamar depan pada rumah Saksi AB yang bertempat Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan dan tidak terdapat orang lain selain Anak Korban di rumah tersebut, kemudian tiba-tiba Anak RA datang mengetuk jendela kamar depan dan meminta membukakan pintu, dalam keadaan setengah sadar Anak Korban membuka pintu depan, lalu terkejut karena mengetahui yang datang adalah Anak RA, sehingga Anak Korban hendak menutup pintu, namun Anak RA mendorong pintu tersebut, kemudian Anak Korban berlari masuk ke dalam kamar, saat hendak menutup pintu kamar, Anak RA datang mendorong pintu tersebut, setelah itu Anak RA mematikan lampu kamar, lalu membuka celananya dan memaksa Anak Korban menurunkan celananya, saat Anak Korban ingin berteriak, Anak RA langsung menutup mulut Anak Korban dengan tangan kanannya, selanjutnya menindih tubuh Anak korban setelah itu Anak RA memasukkan kemaluannya yang sudah dalam kondisi tegang

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam lubang kemaluan Anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit, saat Anak RA sedang melakukan perbuatannya tiba – tiba datang Saksi AA membuka jendela kamar dengan menggunakan tangan kanannya dan Saksi DD menerangi ke dalam kamar menggunakan *flashlight handphone* miliknya sehingga terlihat Anak RA sedang melakukan perbuatannya ke Anak Korban, selanjutnya Saksi DD mengatakan “o .. padahal ngana bagini e” (o .. padahal ngana begini e), selanjutnya Saksi AA dan Saksi DD masuk ke dalam kamar dengan cara mengangkat jendela kamar keatas lalu melompat masuk kedalam kamar, setelah Anak RA selesai melakukan perbuatannya kepada Anak Korban, Anak RA langsung berdiri didekat Saksi AA, namun Anak Korban masih dalam keadaan terlentang di atas Kasur tanpa celana dan celana dalam, lalu Saksi DD langsung masuk dengan cara lompat melalui jendela ke dalam kamar, kemudian Saksi DD mengatakan kepada Anak RA “Coba Ganti”, selanjutnya Saksi DD pun menurunkan celananya dan memasukkan kemaluannya yang sudah dalam kondisi tegang kedalam lubang kemaluan Anak korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit, setelah itu Saksi DD mengambil *handphone* miliknya berwarna hitam merk VIVO Y 01 IMEI 1 : 860937057711576, IMEI 2 : 860937057711568, kemudian melakukan perekaman video terhadap Anak Korban yang sedang berbaring tanpa mengenakan celana dalam, lalu Anak Korban berlari ke sudut kamar sambil membungkukkan badannya unuk menutupi kemaluannya, kemudian Anak Korban menangis dan melarang Saksi DD untuk merekamnya, namun tidak dihiraukan, kemudian saat sementara Saksi DD merekam, dan mengatakan mengatakan “Wee kalo ko macam-macam to nanti lia da” (kalau kamu macam-macam toh kamu liat), lalu Saksi DD megatakan “Masa ngana kase puas orang laen kong, masa ngana tara kase puas pe torang” (masa kamu kasi puas orang lain, masa kamu tidak kasi puas kita), Anak Korban mengatakan “Oh Mama” dalam keadaan menangis, lalu Saksi DD mengatakan “pelaku utama, ini Korban dia sedang menangis karena tidak memuaskan 3 orang”, kemudian Anak RA juga sempat memainkan kemaluannya (penis) di depan Anak Korban dan Saksi AA yang sedang duduk di kursi dengan jarak sekitar ± 2 (dua) meter dari Anak RA dan Saksi DD tanpa menghalangi dan mencegah ikut tertawa sambil mengangkat kedua jempolnya yang melihat Anak Korban direkam leh Saksi DD dan diganggu oleh Anak RA.

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Forensik Digital Kasus Asusila dari Ahli Forensik Digital Universitas Khairun, Yasir Muin, S.T.,M.Kom, Nomor : 4756/UN44.C7/KP.11/2022, tanggal 14 Desember 2022, terkait pemeriksaan barang bukti berupa, sebuah Smartphone warna hitam merk VIVO Y 01 dan Flashdisk berwarna gold merk ROBOT 4 GB, yang didalamnya terdapat rekaman video dengan durasi 02.33 Menit, dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan indikasi yang mengarah pada proses editing atau adanya proses menambahkan objek barang bukti.

Perbuatan Anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **SN** didampingi orang tuanya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan terkait dengan masalah Persetubuhan dan perekaman video;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban sendiri **SN**, dan yang melakukan Persetubuhan tersebut adalah Anak **RA**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 01.30 WIT tepatnya di kamar tidur rumah Saudara AB di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 02 September 2022 Anak Korban bersama dengan ketiga sepupu Anak Korban mengunjungi rumah Saudara AB yang beralamat Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan. Di rumah Saudara AB bersama dengan papanya. Anak Korban pun meminta izin kepada Papa Saudara AB agar diperbolehkan menginap. Papa Saudara AB pun mengizinkan Anak Korban untuk menginap di rumah Saudara AB. Setelah maghrib ada orang yang menjemput ketiga sepupu Anak Korban. Anak Korban juga sempat keluar. Sekitar pukul 01.30 WIT, Anak Korban sedang bermain *Handphone* di kamar Saudara AB. Tidak lama kemudian Anak **RA** mengetuk jendela kamar depan dan Anak Korban langsung berdiri dari tempat tidur untuk membuka jendela tersebut. Anak **RA** menyuruh Anak

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban untuk membuka pintu depan. Setelah Anak Korban membuka pintu Anak Korban dan Anak RA duduk di kursi ruang tamu. Tak lama kemudian Anak RA memeluk Saksi dari depan dan langsung mencium leher Anak Korban. Anak Korban langsung menyuruh Anak RA untuk keluar dari rumah tersebut. Setelah itu Anak Korban langsung mengunci pintu depan lalu Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar. Ketika Anak Korban tidur tidak lama kemudian Anak RA datang membuka jendela kamar depan, Anak Korban pun kaget dan terbangun. Kemudian Anak RA menyuruh Anak Korban untuk membuka pintu depan karena Anak Korban masih mengantuk, Anak Korban mengira Anak RA itu pacar Anak Korban. Lalu Anak Korban pun membukakan pintu. Pada saat Anak Korban membuka pintu, Anak Korban tersadar kalau yang datang bukan pacar Anak Korban melainkan Anak RA. Kemudian Anak Korban langsung menutup pintu namun Anak RA mendorong pintu tersebut. Lalu Anak Korban pun berlari masuk ke dalam kamar tetapi Anak RA mengejar Anak Korban. Ketika Anak Korban akan menutup pintu kamar depan Anak RA mendorong pintu kamar tersebut sehingga Anak Korban terjatuh di tempat tidur. Kemudian Anak RA mematikan lampu kamar, tak lama kemudian Anak RA memaksa untuk membuka celana Anak Korban. Saat Anak RA membuka celananya sendiri Anak Korban hendak berteriak namun Anak RA menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak RA. Setelah itu Anak RA memegang kedua tangan Anak Korban. Lalu Anak RA mengangkat dan membuka kedua kaki Anak Korban dan kemudian memasukkan kelamin Anak RA ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan naik turun. Pada saat Anak RA melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tidak lama kemudian Saksi DD datang dan membuka jendela kamar depan sambil menyalakan senter dari *handphone* Saksi DD dan mengarahkan senter tersebut kepada Anak Korban dan Anak RA. Kemudian Saksi DD mengatakan, "O padahal ngana bagini eee." Yang artinya, "Oh padahal kamu begini ya." Setelah itu Saksi DD langsung masuk ke dalam kamar bersama Saksi AA melalui jendela kamar depan. Pada saat Saksi DD dan Saksi AA masuk, Anak RA masih melakukan persetubuhan. Setelah Anak RA melakukan persetubuhan Anak RA pun berdiri. Lalu Saksi DD langsung membuka celana Saksi DD dan langsung memasukkan kelamin Saksi DD ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



naik turun. Setelah melakukan persetujuan Saksi DD langsung mengambil *handphone* milik Saksi DD dan merekam Anak Korban yang masih dalam keadaan tidak menggunakan celana);

- Bahwa saat kejadian, Saudara AB sedang ikut perkemahan di sekolah, sedangkan Papa Saudara AB sudah pergi;

- Bahwa Anak Korban tidak tahu sejak kapan Papa Saudara AB keluar rumah;

- Bahwa saat kejadian Anak Korban sedang sendirian di rumah Saudara AB;

- Bahwa Anak Korban mengenal Anak RA dari *Facebook*;

- Bahwa saat melakukan persetujuan tersebut Anak RA menahan tangan dan kaki Anak Korban;

- Bahwa saat kejadian Anak Korban ingin berteriak tetapi Anak RA sudah menutup mulut Anak Korban menggunakan tangan Anak RA;

- Bahwa saat melakukan persetujuan terhadap Anak Korban, Anak RA tidak mencium dan juga tidak memegang payudara Anak Korban;

- Bahwa Anak RA tidak mengancam Anak Korban;

- Bahwa saat Saksi DD menyetubuhi Anak Korban, Anak RA sedang duduk di sofa dengan Saksi AA;

- Bahwa jarak antara Anak Korban dan Anak RA saat Saksi DD menyetubuhi Anak Korban sangat dekat;

- Bahwa saat itu Saksi AA hanya duduk sambil melihat-lihat saja;

- Bahwa Anak Korban direkam oleh Saksi DD dengan menggunakan *Handphone* Saksi DD;

- Bahwa pada saat Saksi DD merekam Anak Korban belum memakai celana;

- Bahwa yang Anak Korban lakukan saat mengetahui Saksi DD merekam Anak Korban adalah Anak Korban cepat-cepat mencari celana

Anak Korban untuk dipakai. Namun Saksi DD mengambil celana Anak Korban dan membuangnya. Lalu Anak Korban pun menutupi kemaluan

Anak Korban menggunakan tangan;

- Bahwa saat Saksi DD merekam Anak Korban, Anak RA masih di tempat kejadian;

- Bahwa Anak Korban menangis saat itu;

- Bahwa yang dilakukan oleh Anak RA saat Saksi DD merekam Anak Korban hanya duduk saja dan tidak mengatakan apa-apa;

- Bahwa saat kejadian Anak Korban mendengar ada yang tertawa tetapi tidak tahu siapa yang tertawa;

- Bahwa setelah merekam video Anak Korban, yang dilakukan oleh Anak RA, Saksi DD dan Saksi AA adalah memberikan celana Anak Korban lalu pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengetahui dari Saudara AB kalau ada video saat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saudara AB, Kakak Anak Korban yakni Saksi Usman dan juga kepada papa Anak Korban yakni Saksi Udin;
- Bahwa saat Anak Korban berada di Polres, Penyidik sudah memperlihatkan video tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak melanjutkan sekolah dan berhenti di Kelas 2 (Dua) SMK;
- Bahwa Anak Korban berniat melanjutkan pendidikan dan ingin ikut ujian Paket C;
- Bahwa Saksi DD tidak meminta izin kepada Anak Korban untuk merekam Anak Korban;
- Bahwa Saat direkam, Anak Korban duduk di pojok kamar;
- Bahwa Anak RA dan Saksi AA tidak menghalangi Saksi DD saat merekam Anak Korban;
- Bahwa saat Saksi DD merekam, Anak Korban berkata jangan merekam Anak Korban sambil menangis;
- Bahwa yang sudah menonton video tersebut yakni AB dan Kiki (Teman dari Anak RA);
- Bahwa Anak RA memaksa Anak Korban untuk bersetubuh;
- Bahwa yang mematikan lampu saat di kamar adalah Anak RA;
- Bahwa Anak Korban merasa sakit saat disetubuhi oleh Anak RA;
- Bahwa Anak Korban mengetahui barang bukti yang dtunjukkan oleh Penuntut Umum dan membenarkan bahwa barang bukti merupakan milik Anak Korban sementara Barang bukti yang lain Anak Korban tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan anak Korban tersebut, Anak RA menyatakan keberatan dengan keterangan Anak Korban diantaranya:

- Anak RA tidak menutup mulut Anak Korban;
- Saat itu Anak Korban tidur sendiri bukan didorong oleh Anak RA karena saat itu Anak Korban masih bermain Handphone;
- Anak RA mengatakan ingin bersetubuh dengan Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan untuk mematikan lampu. Lalu Anak RA mematikan lampu;

Terhadap keberatan Anak, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi UD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Persetubuhan dan perekaman video;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Korban dalam kejadian Persetubuhan tersebut yaitu anak Saksi **SN** dan yang menjadi Anaknya adalah **RA**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 01.30 WIT tepatnya di Kamar Tidur rumah Saudara AB di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekitar pukul 22.00 WIT Saksi berada di rumah Saksi di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan. Kemudian Anak Korban baru pulang ke rumah setelah seminggu tidak pulang ke rumah. Kemudian kakaknya Saksi Usnam memanggil Anak Korban dan menyuruhnya duduk dan bercerita dengan Anak Korban. Setelah itu Anak Korban pun menceritakan kepada Saksi Usman mengenai kejadian persetubuhan yang dialaminya tersebut. Kemudian saat itu Saksi Usman memanggil Saksi di dapur. Kemudian Saksi duduk Bersama dengan Saksi Usman dan Anak Korban. Saat itu Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya tersebut yakni dirinya disetubuhi oleh 2 (dua) orang teman laki-laknya yakni Anak RA dan Saksi DD dan ada salah satu temannya yang bernama SSaksi AA namun tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Setelah menyetubuhi Anak Korban, Saksi DD mengambil *Handphone* milik Saksi DD. Kemudian merekam Anak Korban yang saat itu dalam keadaan setengah telanjang. Setelah mendengar cerita tersebut Saksi kemudian menyuruh Anak Korban untuk meminta video rekaman dirinya tersebut kepada temannya yakni Saksi DD dengan maksud agar video tersebut dapat dijadikan bukti untuk melapor kepada pihak kepolisian. Namun setelah diminta oleh Anak Korban, Saksi DD tersebut tidak mengirimnya. Beberapa hari kemudian Saksi langsung pergi ke kAAr polres Tidore untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 02 September 2022, Saksi berada di rumah;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian tersebut pertama kali kepada Kakaknya yakni Saksi Usman;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum pernah melihat ataupun menonton video yang diceritakan oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian persetubuhan tersebut sekitar tanggal 11 September 2022;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi baru melapor tanggal 11 September 2022 karena menunggu video tersebut dikirimkan oleh Saksi DD. Tetapi Saksi DD mengatakan agar Anak Korban datang menemui Saksi DD;
- Bahwa kondisi Anak Korban setelah kejadian tersebut trauma, lebih banyak duduk sendiri dan murung;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban memang sering bermalam di tempat temannya;
- Bahwa terkadang Anak Korban meminta izin dan terkadang juga tidak meminta izin kepada Saksi saat bermalam di rumah temannya;
- Bahwa keluarga Anak RA datang meminta maaf kepada keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi belum memaafkan perbuatan Anak RA;
- Bahwa Anak Korban tidak mempunyai *Handphone*, jadi Saksi tidak bisa menghubungi Anak Korban. Kalau Anak Korban mempunyai *Handphone* biasanya yang menghubungi Anak Korban adalah Kakaknya yakni Saksi Usman;
- Bahwa Anak Korban dan keluarga tidak ada masalah di rumah;
- Bahwa Saksi sesekali memarahi Anak Korban tetapi tidak pernah marah yang berlebihan;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban tidak meminta izin kepada Saksi untuk menginap di rumah Saudara AB;
- Bahwa biasanya Saksi mencari Anak Korban saat Anak Korban tidak meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan Anak Korban sudah lebih sering di rumah;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi M. Rivandi Udin alias Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Persetubuhan dan perekaman video;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam kejadian Persetubuhan tersebut yaitu anak Saksi **SN** dan yang menjadi Anaknya adalah **RA**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 01.30 WIT tepatnya di Kamar Tidur rumah Saudara AB di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar pukul 23.30 WIT, saat itu Saksi menggunting rambut Anak Korban,



karena Anak Korban sudah meninggalkan rumah selama kurang lebih 14 (empat belas) hari. Saat sedang menggunting rambut Anak Korban tiba-tiba menceritakan kepada Saksi apa yang telah dialaminya. Awalnya Anak Korban, menyampaikan kepada Saksi agar membantu menghapus Videonya di Kelurahan Rum dengan mengatakan, "Ko nanti bantu hapus ade pe Video." Yang artinya, "Kakak minta tolong bantu hapus video adik." Mendengar hal tersebut Saksi lalu bertanya kepada Anak Korban, "Video apa?". Lalu Anak Korban menceritakan kepada Saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022, sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di rumah Saudara AB, di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan. Anak Korban, telah disetubuhi oleh Saksi DD bersama dengan 2 (dua) orang temannya yakni Anak RA dan Saksi AA. Yang mana saat itu Anak Korban, tidak mengenal kedua teman Saksi DD tersebut. Anak Korban, kemudian lanjut bercerita bahwa Saksi DD, Saksi AA dan Anak RA tersebut sebelum menyetubuhi Anak Korban terlebih dahulu masuk ke dalam kamar Anak Korban melewati jendela kamar dengan cara mencongkel grendel jendela. Setelah jendela kamar terbuka barulah Saksi DD masuk Bersama Anak RA dan Saksi AA. Setelah berada didalam kamar. Kemudian menyetubuhi Anak Korban secara bergantian. Anak Korban, menambahkan bahwa selain menyetubuhi Anak Korban, Saksi DD juga merekam Anak Korban dan kemudian langsung pergi meninggalkan Anak Korban. Tidak sampai disitu Anak Korban, juga menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi DD, Saksi AA dan Anak RA juga sempat mengancam Anak Korban akan menyebarkan Video tersebut apabila anak korban melarikan diri;

- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian tersebut pertama kali kepada Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat ataupun menonton video yang diceritakan oleh Anak Korban;
- Bahwa kondisi Anak Korban setelah kejadian tersebut trauma, lebih banyak duduk sendiri dan murung;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban memang sering bermalam di tempat temannya;
- Bahwa saat Anak Korban bermalam di rumah temannya terkadang Anak Korban meminta izin dan terkadang juga tidak meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sesekali memarahi Anak Korban tetapi tidak pernah marah yang berlebihan;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian persetubuhan Anak Korban sudah lebih sering di rumah;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **DD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Persetubuhan dan perekaman video;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam kejadian Persetubuhan tersebut yaitu anak Saksi **SN** dan yang menjadi Anaknya adalah **RA**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 01.30 WIT tepatnya di Kamar Tidur rumah Saudara AB di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis sekitar pukul 22.30 WIT, saat itu Saksi sedang dalam perjalanan menuju ke pelabuhan Rum dengan mengendarai sepeda Motor. Saat sampai di depan SMPN 7 Tidore, di Kelurahan Rum Saksi melihat Anak Korban sedang duduk-duduk bersama teman-temannya. Melihat hal tersebut Saksi pun langsung berhenti dan langsung menghampiri Anak Korban. Lalu Saksi berkenalan dengan Anak Korban. Setelah selesai berkenalan Saksi kemudian langsung bercerita dengan Anak Korban di depan SMPN 7 Tidore. Setelah beberapa menit bercerita. Anak Korban meminta bantu Saksi untuk mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Saudara AB. Lalu Saksi langsung mengantar Anak Korban, dengan menggunakan sepeda motor Saksi. Saat sampai di rumah Saudara AB Saksi pun langsung menurunkan Anak Korban di depan rumah sehingga Anak Korban pun langsung masuk ke dalam rumah Saudara AB lewat pintu depan. Melihat Anak Korban, yang masuk kedalam rumah Saksi pun pulang ke rumah Saksi yang tepat berada di depan rumah Saudara AB. Setelah sampai di rumah, Saksi langsung masuk ke dalam rumah untuk bermain *handphone*. Setelah beberapa saat bermain *handphone* Saksi kemudian keluar dari dalam rumah dan duduk di teras rumah sambil bermain *handphone*. Sekitar pukul 01.30 WIT saat Saksi sedang bermain *handphone* di teras rumah Saksi, tiba-tiba Saksi melihat Anak RA, mendatangi rumah Saudara AB. Saat itu Anak RA berjalan menuju ke jendela kamar depan

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah dan langsung mengetuk-ngetuk jendela kamar depan. Tak lama kemudian Anak Korban pun membukakan pintu dan Anak RA pun masuk ke dalam rumah. Setelah beberapa menit kemudian Anak Korban dan Anak RA keluar dari dalam rumah dan bercerita di teras rumah Saudara AB. Setelah beberapa menit bercerita di teras depan rumah, Anak Korban dan Anak RA masuk ke dalam rumah. Saksi melihat lampu kamar depan dimatikan. Melihat hal tersebut Saksi penasaran apa yang dilakukan oleh Anak Korban dan Anak RA di dalam kamar. Namun saat itu Saksi masih tetap bermain *handphone*. Tidak lama kemudian Saksi AA lewat di depan rumah Saksi. Sehingga Saksi pun langsung keluar dari teras rumah dan langsung memanggil Saksi AA. Saksi kemudian mengajak Saksi AA untuk mengecek kamar depan rumah Saudara AB, dengan berkata, "Woe tong dua kalao cek, laki-laki dengan parampong sapa di dalam kamar." Yang artinya, "Ayo kita berdua cek laki-laki dan perempuan di dalam kamar." Setelah mengataan hal tersebut Saksi bersama Saksi AA berjalan menuju rumah Saudara AB, lalu membuka jendela kamar depan. Sebelum jendela kamar dibuka Saksi terlebih dahulu menghidupkan senter *hand phone* Saksi. Saat jendela kamar di buka oleh Saksi AA, Saksi lalu menyenter kamar yang saat itu sedang dalam keadaan gelap dengan menggunakan senter *handphone* yang telah Saksi siapkan. Saat itu Saksi melihat Anak RA sedang menyetubuhi Anak Korban. Melihat Anak RA sedang menyetubuhi Anak Korban, Saksi pun masuk ke dalam kamar dengan cara melompat melewati jendela kamar yang saat itu telah terbuka. Saat Saksi berada di dalam kamar, Anak RA, langsung berdiri. Sementara Anak RA, sedang menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban sendiri masih berada di lantai dengan posisi terlentang dengan kondisi setengah telanjang. Melihat Anak Korban yang dalam kondisi setengah telanjang, Saksi pun bernafsu sehingga Saksi langsung membuka celana yang Saksi kenakan dan langsung menyetubuhi Anak Korban, dengan cara memasukkan kelamin Saksi kedalam kemaluan Anak Korban. Lalu menggoyangkan pantat naik turun. Namun sebelum sperma Saksi keluar Saksi langsung mencabut kelamin Saksi dari kemaluan Anak Korban dan berdiri. Sementara Anak Korban, masih tetap tidur di lantai kamar. Selesai menyetubuhi Anak Korban, Saksi bersama dengan Anak RA dan Saksi AA pun duduk-duduk di dalam kamar sambil bercerita. Tak lama kemudian timbul ide dari Saksi untuk

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekam Anak Korban yang saat itu masih dalam keadaan setelah telanjang atau tidak menggunakan celana. Lalu Saksi mengambil *handphone* milik Saksi dan langsung merekam Anak Korban. Saat Anak Korban mengetahui kalau Saksi sedang merekam Anak Korban langsung kaget dan berdiri menutupi wajah dan kemaluan Anak Korban, sambil Anak Korban menangis. Setelah selesai merekam Anak Korban, Saksi bersama dengan Anak RA dan Saksi AA pun pergi keluar dari dalam kamar dan langsung pulang ke rumah kami masing-masing;

- Bahwa Saksi mengantarkan Anak Korban ke rumah Saudara AB, saat sampai di rumah Saudara AB, Saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah. Saksi hanya menurunkan Anak Korban di depan rumah Saudara AB saja;

- Bahwa saat Saksi menyetubuhi Anak Korban, Anak RA berada di sofa bersama dengan Saksi AA;

- Bahwa jarak Saksi dan Anak RA saat itu cukup dekat karena berada dalam 1 (satu) ruangan yang sama;

- Bahwa Saksi menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Anak RA menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Anak RA melakukan persetubuhan yang kedua kali setelah Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa yang Saksi lakukan saat Anak RA melakukan persetubuhan yang kedua kali adalah mengambil *Handphone* milik Saksi dan merekam video;

- Bahwa saat merekam video Saksi tidak melihat Anak Korban menangis;

- Bahwa saat Anak RA menyetubuhi Anak Korban yang kedua kali, Anak Korban berkata, "Tara usah lagi ka." Yang artinya, "Jangan lagi.";

- Bahwa saat Saksi merekam video, kemaluan Anak Korban tidak terlihat;

- Bahwa yang dilakukan Anak Korban saat mengetahui bahwa Anak Korban sedang direkam adalah lari ke pojok kamar sambil berkata, "Jang video kita." Yang artinya, "jangan video saya.";

- Bahwa Anak RA melihat Saksi merekam video;

- Bahwa saat Saksi merekam video Saksi AA hanya duduk dan melihat Saksi merekam video;

- Bahwa Anak RA dan Saksi AA tidak berusaha menghalangi Saksi untuk merekam Anak Korban;

- Bahwa yang dilakukan Anak RA saat Saksi merekam video adalah Anak RA menunjukkan kelaminnya;

- Bahwa Saksi mengirimkan video tersebut hanya kepada Saksi AA saja;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengirimkan video kepada Anak RA karena Anak RA tidak mempunyai *Handphone*;
- Bahwa Saksi tidak meminta izin kepada Anak Korban saat merekam video;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saudara AB mengetahui mengenai video tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi, Saksi AA dan Anak RA tidak minum minuman keras sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi tidak memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak RA menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi diantaranya:

- Anak RA tidak melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali;
- Yang kedua kali, Anak RA tidak memasukkan kelamin Anak RA karena sudah tidak tegang lagi;

Terhadap keberatan Anak, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi AriyAA Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Persetubuhan dan perekaman video;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam kejadian Persetubuhan tersebut yaitu anak Saksi **SN** dan yang menjadi Anaknya adalah **RA**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 01.30 WIT tepatnya di Kamar Tidur rumah Saudara AB di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis sekitar pukul 22.00 WIT, saat itu Saksi sedang nongkrong bersama teman-teman Saksi di depan SMPN 7 Tidore, di Kelurahan Rum yang mana saat itu juga ada Anak Korban. Saat itu Anak Korban sedang bercerita dengan Saudara Janwar, tak lama kemudian datang Saksi DD dan langsung mengajaknya berkenalan Anak Korban. Setelah berkenalan, Saksi DD dan Anak Korban pun saling bercerita. Tak lama kemudian Saksi DD langsung membawa pergi Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Saksi DD. Kemudian Saksi bersama dengan teman-teman Saksi yang lain pergi ke kompleks rumah Saksi di Rum Gambaru untuk lanjut nongkrong disana. Setelah beberapa

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam nongkrong di tempat duduk Saksi kemudian langsung berpamitan ke teman-teman Saksi untuk pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang menuju ke rumah, Saksi melewati rumah Saksi DD. Saat Saksi melewati rumah Saksi DD, Saksi melihat Saksi DD sedang duduk di teras rumah Saksi DD. Melihat Saksi lewat depan rumah Saksi DD, Saksi DD pun memanggil Saksi dan berkata kepada Saksi, "Woe tong dua kalao cek, laki-laki dengan parampong sapa di dalam kamar." Yang artinya, "Woi ayo kita cek laki-laki dan perempuan di dalam kamar." Mendengar hal tersebut Saksi bersama Saksi DD pun bergegas berjalan menuju ke rumah Saudara AB yang rumahnya masih berhadapan dengan rumah Saksi DD. Saksi dan Saksi DD langsung menuju ke jendela kamar depan rumah tersebut. Sesampainya di depan jendela Saksi DD menghidupkan senter yang terdapat pada *handphone* milik Saksi DD. Setelah itu Saksi DD membuka jendela kamar tersebut. Melihat Saksi DD membuka jendela, Saksi pun membantu mengangkat jendela tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi. Lalu Saksi DD memasukkan cahaya senter ke dalam kamar yang saat itu gelap-gulita karena lampu yang berada di dalam kamar tersebut sengaja dimatikan oleh Anak RA. Setelah jendela Saksi Angkat dan Saksi DD pun masuk dengan cara melompat melalui jendela. Kemudian Saksi pun ikut masuk ke dalam kamar melewati jendela yang sama. Setelah Saksi berada di dalam kamar, Saksi melihat Anak RA, sedang menyetubuhi Anak Korban, Saksi DD, berdiri di samping Anak RA. Setelah menyetubuhi Anak Korban kemudian Saksi DD langsung duduk di selangkangan Anak Korban. Saksi DD pun langsung menyetubuhi Anak Korban. Setelah selesai menyetubuhi Anak Korban, Saksi bersama Anak RA dan Saksi DD pun duduk-duduk di dalam kamar sambil bercerita. Tak lama kemudian Saksi DD mengambil *Handphone* milik Saksi DD dan merekam Anak Korban yang saat itu masih dalam keadaan setengah telanjang atau tidak menggunakan celana yang sedang terlentang di lantai kamar. Anak Korban yang mengetahui sedang direkam merasa kaget dan langsung berdiri menutupi wajah dan kemaluan Anak Korban. Lalu Anak Korban pun menangis. Setelah Saksi DD selesai merekam Anak Korban, lalu Saksi bersama dengan Anak RA dan Saksi DD pun pergi keluar dari dalam kamar dan langsung pulang ke rumah masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi dan rumah Saudara AB saling berhadapan. Sementara rumah Anak RA di depan Pertamina;
- Bahwa saat Saksi DD menyetubuhi Anak Korban, Saksi berada di sofa bersama dengan Anak RA;
- Bahwa Saksi DD menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Anak RA menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak RA melakukan persetubuhan yang kedua kali setelah Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa saat Saksi DD merekam video, Saksi tidak melihat Anak Korban menangis;
- Bahwa saat Anak RA menyetubuhi Anak Korban yang kedua kali, Anak Korban berkata, "Tara usah lagi ka." Yang artinya, "Jangan lagi.";
- Bahwa Anak RA melihat Saksi DD merekam video;
- Bahwa saat Saksi DD merekam video, Saksi hanya duduk dan melihat Saksi DD merekam video;
- Bahwa Anak RA dan Saksi tidak berusaha menghalangi Saksi DD untuk merekam Anak Korban;
- Bahwa yang dilakukan Anak RA saat Saksi DD merekam video adalah Anak RA menunjukkan kelaminnya;
- Bahwa Saksi DD mengirimkan video tersebut hanya kepada Saksi saja;
- Bahwa Saksi tidak mengirimkan video kepada Anak RA karena Anak RA tidak mempunyai *Handphone*;
- Bahwa Saksi DD tidak meminta izin kepada Anak Korban saat merekam video;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saudara AB mengetahui mengenai video tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi, Saksi DD dan Anak RA tidak minum minuman keras sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi DD tidak memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti milik Saksi DD yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak RA menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi diantaranya:

- Anak RA tidak melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali;
- Yang kedua kali, Anak RA tidak memasukkan kelamin Anak RA karena sudah tidak tegang lagi;

Terhadap keberatan Anak, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor 445/052/11/2022, tanggal 10 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sarnilita Muhammad, dokter pada RSUD Kota Tidore Kepulauan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan sebagai berikut: *"dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut, maka kami simpulkan bahwa terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam sembilan menandakan ada tanda persetubuhan. Tidak menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan mata pencaharaan/jabatan"*
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 222/CS/TD/2006 tanggal 23 April 2006 yang ditandatangani oleh Kepala KAAr Catatan Sipil Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Tidore Kepulauan yang menyebutkan SN lahir di Tidore pada tanggal 15 Oktober 2004, dengan demikian SN masih dikategorikan sebagai ANAK;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8272-LT-16072019-0007 tanggal 16 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala KAAr Catatan Sipil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan yang menyebutkan RA lahir di Tidore pada tanggal 7 Oktober 2007, dengan demikian RA masih dikategorikan sebagai ANAK;
- Laporan Investigasi Forensik Digitasi Kasus Asusila yang dibuat dan ditandatangani oleh YASIR MUIN, ST., M.Kom, pada tanggal 14 Desember 2022 dengan kesimpulan dari hasil analisis investigasi forensik dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan indikasi yang mengarah pada proses editing atau adanya proses menambahkan objek pada barang bukti rekaman video;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan didampingi orang tuanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah persetubuhan dan perekaman video;
- Bahwa yang melakukan Persetubuhan adalah Anak sendiri **RA** dan yang menjadi Anak Korbannya adalah Anak Korban **SN**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekitar pukul 01.30 WIT tepatnya di Kamar Tidur rumah Saudara AB di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa pada hari Kamis pukul 23.00 WIT bertempat di SMP Negeri 7 yang berada di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan. Awalnya Anak dan beberapa teman-teman Anak berjalan dari samping sekolah tersebut menuju ke depan. Setelah sampai di depan sekolah Anak bertemu dengan teman Anak yakni Saudara Januar dan beberapa teman lainnya. Saat itu Saudara Januar mengatakan, "Woe DD ada bawa susanti kadara pe dong AB pe rumah." Yang artinya, "Woe DD sedang membawa Susanti di rumah AB." Mendengar hal tersebut Anak langsung bertanya, "Susanti siapa?" Yang artinya, "Susanti siapa?" Kemudian Saudara Januar mengatakan, "Susanti ana pendatang dari sofifi, tinggal di goto tapi ada orang ambe dia (Susanti) bawa kamari." Yang artinya, "Susanti anak pendatang dari Sofifi yang tinggal di Kelurahan Goto tapi ada yang membawanya ke sini." Setelah mendengar perkataan Saudara Januar Anak langsung duduk-duduk. Tidak lama kemudian Anak bergegas pergi ke rumah Saudara AB karena Anak penasaran seperti apa Anak Korban yang dibawa oleh Saksi DD tersebut. Setelah sampai di rumah Saudara AB, Anak langsung mengetuk jendela kamar bagian depan. Saat itu Anak Korban bertanya dari dalam kamar, "Sapa ?" Yang artinya, "Siapa?" Anak pun menjawab "RA." Anak Korban bertanya, "RA Sapa?" Yang artinya, "RA Siapa?" Saat itu Anak tidak menjawab pertanyaan tersebut tiba-tiba Anak Korban membuka pintu. Lalu Anak langsung masuk. Kemudian Anak dengan Anak Korban duduk bercerita di kursi sofa rumah tersebut. Saat itu Anak bertanya, "Ngana ana mana?" Yang artinya, "Kamu anak mana?" Saat itu Anak Korban tidak menjawab pertanyaan Anak dan dirinya menyuruh Anak untuk keluar dari rumah tersebut. Karena takut orang tua Saudara AB datang dan mendapati Anak dengan dirinya berada di dalam rumah. Setelah mendengar perkataan dari Anak Korban, Anak pun langsung keluar rumah dan duduk di teras depan rumah tersebut. Tidak lama kemudian Anak Korban keluar dan duduk disamping Anak, namun kami tidak bercerita karena Anak Korban sibuk bermain *handphone*. Kurang lebih 5 (lima) menit bermain *handphone* di luar Anak Korban pun masuk ke dalam dan Anak pun ikut masuk. Sekitar pukul 01.30 WIT bertempat di dalam kamar bagian depan rumah Saudara AB di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan. Awalnya Anak dengan Anak Korban sedang duduk di kursi sofa. Tidak lama kemudian Anak memegang leher bagian kiri Anak Korban menggunakan telapak tangan kiri Anak. Saat itu Anak menarik dengan pelan leher tersebut. Lalu Anak langsung mencium sambil menghisap leher bagian kanan Anak Korban kurang lebih 3 (tiga) menit. Setelah itu Anak memegang dan meremas

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



payudara Anak Korban bagian kanan menggunakan telapak tangan kanan Anak. Tiba-tiba Anak Korban mengatakan, “Bole sudah, geli.” Yang artinya, “Sudah cukup, geli.” Saat itu Anak Korban berjalan masuk ke dalam kamar bagian depan rumah tersebut. Anak pun menyusulnya dari belakang. Setelah berada di dalam kamar Anak Korban bermain *handphone* sambil berbaring dan Anak pun ikut berbaring. Kemudian Anak yang saat itu berbaring di bagian kanan Anak Korban langsung memeluk Anak Korban. Saat itu Anak kembali berdiri dan memadamkan lampu kamar tersebut. Setelah itu Anak langsung membuka celana Anak Korban. Setelah itu Anak pun langsung membuka celana Anak. Pada saat Anak dengan Anak Korban sudah dalam kondisi setengah bugil (karena baju Anak dan Anak Korban tidak Anak lepas). Anak pun langsung menindih Anak Korban dari atas. Kemudian Anak memasukkan kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban. Saat itu Anak menggoyangkan pantat Anak ke atas ke bawah kurang lebih 15 (lima belas) menit. Saat Anak tengah menggoyangkan pantat Anak tiba-tiba Anak mendengar ada yang membuka jendela kamar dan langsung menyoroti Anak dengan Anak Korban menggunakan lampu senter *handphone*. Anak yang kaget langsung berdiri dan memakai celana Anak yang mana saat itu sperma Anak belum keluar/ tumpah. Pada saat itu juga Saksi DD masuk melalui jendela kamar tersebut dan disusul Saksi AA. Saat itu Anak, bersama dengan Anak Korban, Saksi DD dan Saksi AA berada di dalam kamar. Anak dan Saksi AA duduk di kursi yang ada di dalam kamar tersebut sedangkan Saksi DD menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Anak bertanya kepada Anak Korban, “Boleh bage 1 (satu) kali?” Yang artinya, “Boleh berhubungan 1 (satu) kali?” Saat itu Anak Korban tidak menjawab. Ketika Anak ingin membuka celana Anak, Anak Korban berkata, “Terang.” Lalu Anak pun mematikan lampu kamar. Kemudian Anak membuka celana Anak setengah dan membuka celana Anak Korban setengah. Tak lama kemudian Anak Korban pun membuka kaki dan Anak pun memasukkan kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak berada di atas tubuh Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak menutup mulut Anak Korban saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak tidak menahan tangan Anak Korban;
- Bahwa saat Anak melakukan persetubuhan, Anak Korban mengatakan kepada Anak untuk melakukan pelan-pelan saja;
- Bahwa saat Anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Korban adalah bermain *Handphone*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi DD melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak dan Saksi AA sedang duduk di sofa yang ada di kamar tidur sambil mengisap rokok;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali saja. Anak sempat ingin melakukan yang kedua kalinya tetapi kelamin Anak sudah tidak tegang lagi dan akhirnya mengurungkan niat Anak untuk melakukan yang kedua kali;
- Bahwa Sperma Anak tidak sempat keluar saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak melihat Saksi DD merekam Anak Korban;
- Bahwa Saksi DD tidak meminta izin kepada Anak Korban untuk merekam Anak Korban;
- Bahwa saat mengetahui Anak Korban sedang direkam, Anak Korban menangis. Lalu Anak Korban mengatakan agar Saksi DD jangan merekam Anak Korban dan jangan memberi tahu mama Anak Korban;
- Bahwa Anak dan Saksi AA tidak menghalangi Saksi DD untuk merekam Anak Korban;
- Bahwa saat melihat Saksi DD merekam Anak Korban, Saksi AA dan Anak hanya tertawa saja. Anak juga memperlihatkan kemaluan Anak untuk dipegang-pegang. Saksi DD juga merekam wajah Anak dan Saksi AA;
- Bahwa yang Anak, Saksi DD dan Saksi AA lakukan setelah selesai merekam Anak Korban adalah pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Korban tetap berada di rumah Saudara AB;
- Bahwa setelah kejadian Anak tidak pernah bertemu dengan Anak Korban lagi;
- Bahwa Anak sering keluar malam dan sering jalan-jalan pada waktu malam hari. Anak juga sering nongkrong malam hari;
- Bahwa sebenarnya tujuan Anak malam itu ingin bertemu Saudara AB. Anak tidak mengetahui kalau ternyata Saudara AB sedang tidak ada di rumah dan pergi kemah;
- Bahwa Anak sering bermain ke rumah Saudara AB;
- Bahwa Anak tidak sering menonton film porno. Kadang Anak menonton lain kali juga tidak karena Anak tidak mempunyai *Handphone*;
- Bahwa biasa Anak menggunakan *Handphone* Saudara Akil untuk menonton video Porno;
- Bahwa sehari-hari Anak terkadang bermain dengan Saksi DD dan Saksi AA. Tetapi Anak juga bermain dengan yang lain;
- Bahwa Anak pernah menonton video yang direkam oleh Saksi DD tak lama setelah keluar dari rumah Saudara AB. Anak menonton dari *Handphone* Saksi DD;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sudah lupa Anak Korban memakai baju dan celana apa. Tapi pada saat itu Anak Korban tidak memakai celana dalam;
- Bahwa saat ini Anak sudah tidak bersekolah. Anak sudah berhenti sekolah dari tahun lalu;
- Bahwa awalnya Anak diskorsing oleh sekolah karena berkelahi. Lalu orang tua Anak memindahkan Anak ke Morotai, tetapi karena Anak tidak pernah pulang akhirnya orang tua Anak membawa Anak kembali ke Tidore;
- Bahwa Anak tidak mengetahui berapa umur Anak Korban saat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak pernah mendengar dari teman-teman kalau Anak Korban pernah bersetubuh dengan orang lain yakni Saudara Idul, Saudara Aron dan Saudara Gunawan;
- Bahwa Anak merupakan anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara. Anak mempunyai 2 (dua) orang Kakak dan 1 (satu) orang adik;
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan sedih dengan kejadian ini;
- Bahwa Anak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sekalipun sudah diberi kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Anak adalah anak yang baik, sekiranya kejadian ini dapat memberikan pelajaran terhadap Anak untuk kedepannya tidak mengulangi kesalahan yang sama;
- Bahwa orang tua berharap agar Anak tetap melanjutkan sekolahnya karena masa depan Anak masih panjang;
- Bahwa orang tua menyadari kurangnya perhatian dan kontrol/pengawasan terhadap anak sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Kaos Warna Hitam Terdapat Saku Didada Kin Warna Cakiat;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Wama Putih;
- 1 (satu) Buah Hanphone Warna Hitam Merk Vivo Y OI Imei:860937057711576, Imei 2 860937057711568;
- Rekaman Vidio Dengan Durasi 02:33 Menit Yang Tersimpan Idalam Flashdisk Warna Gold Max Robot 4 Gb;
- 1 (satu) Lomber Kaos Warna Hitam Bertuliskan Ashley;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Ungu;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jeans Warna Abu-abu;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Anak dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 01.30

WIT, bertempat di dalam kamar rumah milik Saudara AB di Kota Tidore Kepulauan Anak melakukan persetubuhan dan memberikan kesempatan perekaman video terhadap Anak Korban SN;

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 1 September 2022 Anak Korban

bersama dengan ketiga sepupu Anak Korban mengunjungi rumah Saudara AB yang beralamat Kota Tidore Kepulauan. Di rumah Saudara AB bersama dengan papanya. Anak Korban pun meminta izin kepada Papa Saudara AB

agar diperbolehkan menginap. Papa Saudara AB pun mengizinkan Anak Korban untuk menginap di rumah Saudara AB. Setelah maghrib ada orang

yang menjemput ketiga sepupu Anak Korban. Anak Korban juga sempat keluar. Sekitar hari Jumat, pukul 01.30 WIT, Anak Korban sedang bermain

Handphone di kamar Saudara AB. Tidak lama kemudian Anak RA mengetuk jendela kamar depan dan Anak Korban langsung berdiri dari tempat tidur

untuk membuka jendela tersebut. Anak RA menyuruh Anak Korban untuk membuka pintu depan. Setelah Anak Korban membuka pintu Anak Korban

dan Anak RA duduk di kursi ruang tamu. Tak lama kemudian Anak RA memeluk Saksi dari depan dan langsung mencium leher Anak Korban. Anak

Korban langsung menyuruh Anak RA untuk keluar dari rumah tersebut. Setelah itu Anak Korban langsung mengunci pintu depan lalu Anak Korban

langsung masuk ke dalam kamar. Ketika Anak Korban tidur tidak lama kemudian Anak RA datang membuka jendela kamar depan, Anak Korban pun

kaget dan terbangun. Kemudian Anak RA menyuruh Anak Korban untuk membuka pintu depan karena Anak Korban masih mengantuk, Anak Korban

mengira Anak RA itu pacar Anak Korban. Lalu Anak Korban pun membukakan pintu. Pada saat Anak Korban membuka pintu, Anak Korban

tersadar kalau yang datang bukan pacar Anak Korban melainkan Anak RA. Kemudian Anak Korban langsung menutup pintu namun Anak RA mendorong

pintu tersebut. Lalu Anak Korban pun berlari masuk ke dalam kamar tetapi Anak RA mengejar Anak Korban. Ketika Anak Korban akan menutup pintu

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar depan Anak RA mendorong pintu kamar tersebut. Kemudian Anak RA mematikan lampu kamar, tak lama kemudian Anak RA memaksa untuk membuka celana Anak Korban. Setelah itu Anak RA memegang kedua tangan Anak Korban. Lalu Anak RA mengangkat dan membuka kedua kaki Anak Korban dan kemudian memasukkan kelamin Anak RA ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan naik turun. Pada saat Anak RA melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tidak lama kemudian Saksi DD datang dan membuka jendela kamar depan sambil menyalakan senter dari *handphone* Saksi DD dan mengarahkan senter tersebut kepada Anak Korban dan Anak RA. Kemudian Saksi DD mengatakan, “O padahal ngana bagini eee.” Yang artinya, “Oh padahal kamu begini ya.” Setelah itu Saksi DD langsung masuk ke dalam kamar bersama Saksi AA melalui jendela kamar depan. Pada saat Saksi DD dan Saksi AA masuk, Anak RA masih melakukan persetubuhan. Setelah Anak RA melakukan persetubuhan Anak RA pun berdiri. Lalu Saksi DD langsung membuka celana Saksi DD dan langsung memasukkan kelamin Saksi DD ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan naik turun. Setelah melakukan persetubuhan Saksi DD langsung mengambil *handphone* milik Saksi DD dan merekam Anak Korban yang masih dalam keadaan tidak menggunakan celana);

- Bahwa saat Saksi DD menyetubuhi Anak Korban, Anak RA sedang duduk di sofa dengan Saksi AA;
- Bahwa Anak Korban merasa sakit saat disetubuhi oleh Anak RA;
- Bahwa saat itu Saksi AA hanya duduk sambil melihat-lihat saja;
- Bahwa Anak Korban direkam oleh Saksi DD dengan menggunakan *Handphone* Saksi DD;
- Bahwa pada saat Saksi DD merekam Anak Korban belum memakai celana;
- Bahwa yang Anak Korban lakukan saat mengetahui Saksi DD merekam Anak Korban adalah Anak Korban cepat-cepat mencari celana Anak Korban untuk dipakai. Namun Saksi DD mengambil celana Anak Korban dan membuangnya. Lalu Anak Korban pun menutupi kemaluan Anak Korban menggunakan tangan;
- Bahwa yang dilakukan oleh Anak RA saat Saksi DD merekam Anak Korban hanya duduk saja dan tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa Saksi DD tidak meminta izin kepada Anak Korban untuk merekam Anak Korban;
- Bahwa saat melihat Saksi DD merekam Anak Korban, Saksi AA dan Anak hanya tertawa saja. Anak juga memperlihatkan kemaluan Anak untuk dipegang-pegang. Saksi DD juga merekam wajah Anak dan Saksi AA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 222/CS/TD/2006 tanggal 23 April 2006 yang ditandatangani oleh Kepala KAAr Catatan Sipil Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Tidore Kepulauan yang menyebutkan SN lahir di Tidore pada tanggal 15 Oktober 2004, dengan demikian SN masih dikategorikan sebagai ANAK;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8272-LT-16072019-0007 tanggal 16 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala KAAr Catatan Sipil Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan yang menyebutkan RA lahir di Tidore pada tanggal 7 Oktober 2007, dengan demikian RA masih dikategorikan sebagai ANAK;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 445/052/11/2022, tanggal 10 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sarnilita Muhammad, dokter pada RSUD Kota Tidore Kepulauan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan sebagai berikut: *"dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut, maka kami simpulkan bahwa terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam sembilan menandakan ada tanda persetubuhan. Tidak menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan mata pencaharaan/jabatan";*
- Bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Forensik Digital Kasus Asusila yang dibuat dan ditandatangani oleh YASIR MUIN, ST., M.Kom, pada tanggal 14 Desember 2022 dengan kesimpulan dari hasil analisis investigasi forensik dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan indikasi yang mengarah pada proses editing atau adanya proses menambahkan objek pada barang bukti rekaman video;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan kombinasi, yaitu:

KESATU

Pertama

- Melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



Atau

Kedua

- Melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

DAN

KEDUA

- Melanggar dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Kumulatif Alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan tersebut sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara kumulatif alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu secara alternatif dengan cara membuktikan dakwaan secara beruntun dimulai dari dakwaan kumulatif kesatu alternatif terlebih dahulu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu alternatif terlebih dahulu yaitu kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata “barangsiapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu RA dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Anak, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Anak, maka menurut Hakim identitas Anak telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Anak yang bernama RA inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Korban SN dapat dikategorikan sebagai “anak” seperti pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 222/CS/TD/2006 tanggal 23 April 2006 yang menerangkan bahwa SN lahir pada tanggal 15 Oktober 2004 dari pasangan UD dan Rusna Abubakar, sehingga pada saat kejadian belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masuk dalam kategori **Anak**;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** dalam ketentuan pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan sedangkan yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah jika kemaluan si pria itu masuk ke dalam kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting adalah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadinya kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang di antara mereka;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 1 September 2022 Anak Korban bersama dengan ketiga sepupu Anak Korban mengunjungi rumah Saudara AB yang beralamat Kota Tidore Kepulauan. Di rumah Saudara AB bersama dengan papanya. Anak Korban pun meminta izin kepada Papa Saudara AB agar

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan menginap. Papa Saudara AB pun mengizinkan Anak Korban untuk menginap di rumah Saudara AB. Setelah maghrib ada orang yang menjemput ketiga sepupu Anak Korban. Anak Korban juga sempat keluar;

Bahwa kemudian sekitar hari Jumat, tanggal 2 September 2022 pukul 01.30 WIT, Anak Korban sedang bermain *Handphone* di kamar Saudara AB. Tidak lama kemudian Anak RA mengetuk jendela kamar depan dan Anak Korban langsung berdiri dari tempat tidur untuk membuka jendela tersebut. Anak RA menyuruh Anak Korban untuk membuka pintu depan. Setelah Anak Korban membuka pintu Anak Korban dan Anak RA duduk di kursi ruang tamu. Tak lama kemudian Anak RA memeluk Saksi dari depan dan langsung mencium leher Anak Korban. Anak Korban langsung menyuruh Anak RA untuk keluar dari rumah tersebut. Setelah itu Anak Korban langsung mengunci pintu depan lalu Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar. Ketika Anak Korban tidur tidak lama kemudian Anak RA datang membuka jendela kamar depan, Anak Korban pun kaget dan terbangun. Kemudian Anak RA menyuruh Anak Korban untuk membuka pintu depan karena Anak Korban masih mengantuk, Anak Korban mengira Anak RA itu pacar Anak Korban. Lalu Anak Korban pun membukakan pintu. Pada saat Anak Korban membuka pintu, Anak Korban tersadar kalau yang datang bukan pacar Anak Korban melainkan Anak RA. Kemudian Anak Korban langsung menutup pintu namun Anak RA mendorong pintu tersebut. Lalu Anak Korban pun berlari masuk ke dalam kamar tetapi Anak RA mengejar Anak Korban. Ketika Anak Korban akan menutup pintu kamar depan Anak RA mendorong pintu kamar tersebut. Kemudian Anak RA mematikan lampu kamar, tak lama kemudian Anak RA memaksa untuk membuka celana Anak Korban. Setelah itu Anak RA memegang kedua tangan Anak Korban. Lalu Anak RA mengangkat dan membuka kedua kaki Anak Korban dan kemudian memasukkan kelamin Anak RA ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan naik turun;

Bahwa pada saat Anak RA melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tidak lama kemudian Saksi DD datang dan membuka jendela kamar depan sambil menyalakan senter dari *handphone* Saksi DD dan mengarahkan senter tersebut kepada Anak Korban dan Anak RA. Kemudian Saksi DD mengatakan, "O padahal ngana bagini eee." Yang artinya, "Oh padahal kamu begini ya." Setelah itu Saksi DD langsung masuk ke dalam kamar bersama Saksi AA melalui jendela kamar depan. Pada saat Saksi DD dan Saksi AA masuk, Anak RA masih melakukan persetubuhan. Setelah Anak RA melakukan

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan Anak RA pun berdiri. Lalu Saksi DD langsung membuka celana Saksi DD dan langsung memasukkan kelamin Saksi DD ke dalam kemaluan Anak Korban lalu menggoyangkan naik turun;

Bahwa setelah melakukan persetubuhan Saksi DD langsung mengambil *handphone* milik Saksi DD dan merekam Anak Korban yang masih dalam keadaan tidak menggunakan celana

Bahwa saat Saksi DD menyetubuhi Anak Korban, Anak RA sedang duduk di sofa dengan Saksi AA;

Bahwa Anak Korban merasa sakit saat disetubuhi oleh Anak RA;

Bahwa saat itu Saksi AA hanya duduk sambil melihat-lihat saja;

Bahwa Anak Korban direkam oleh Saksi DD dengan menggunakan *Handphone* Saksi DD;

Bahwa yang Anak Korban lakukan saat mengetahui Saksi DD merekam Anak Korban adalah Anak Korban cepat-cepat mencari celana Anak Korban untuk dipakai. Namun Saksi DD mengambil celana Anak Korban dan membuangnya. Lalu Anak Korban pun menutupi kemaluan Anak Korban menggunakan tangan;

Bahwa saat melihat Saksi DD merekam Anak Korban, Saksi AA dan Anak hanya tertawa saja. Anak juga memperlihatkan kemaluan Anak untuk dipegang-pegang. Saksi DD juga merekam wajah Anak dan Saksi AA;

Bahwa yang dilakukan oleh Anak RA saat Saksi DD merekam Anak Korban hanya duduk saja dan tidak mengatakan apa-apa;

Bahwa Saksi DD tidak meminta izin kepada Anak Korban untuk merekam Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban menerangkan Anak RA mendorong pintu kamar tersebut sehingga Anak Korban terjatuh di tempat tidur. Kemudian saat Anak RA membuka celananya, Anak Korban hendak berteriak namun Anak RA menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak RA;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 445/052/11/2022, tanggal 10 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sarnilita Muhammad, dokter pada RSUD Kota Tidore Kepulauan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan sebagai berikut: "*dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut, maka kami simpulkan bahwa terdapat robekan lama pada selaput dara arah jam sembilan menandakan ada tanda persetubuhan. Tidak menimbulkan halangan menjalankan pekerjaan mata pencaharaan/jabatan*";

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Anak memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mendorong pintu kamar sehingga Anak Korban terjatuh di tempat tidur, menutup mulut Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan saat Anak Korban hendak berteriak, serta mendorong pintu kamar tersebut sehingga Anak Korban terjatuh di tempat tidur, yang mana membuat Anak Korban SN tersebut ketakutan menurut perintah dari Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan keadaan tersebut diatas, maka Hakim menilai elemen unsur yang paling bersesuaian dengan uraian tersebut yaitu elemen unsur "memaksa" yang memiliki makna suatu tindakan yang dilakukan oleh Pelaku terhadap Korban diluar kehendak dari Korban tersebut;

Menimbang berdasarkan uraian dimaksud, maka unsur "**memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu alternative;

Menimbang, bahwa selajutnya Hakim membuktikan dakwaan kedua melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
3. Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata “barangsiapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu RA dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Anak, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Anak, maka menurut Hakim identitas Anak telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Anak yang bernama RA inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

Menimbang, unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu bertentangan dengan hukum, tidak ada alas hak yang sah atau dengan kata lain melakukan perbuatan yang tidak diperkenankan oleh peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian perekaman adalah proses, cara, perbuatan merekam yang mana secara umum perekaman dapat diartikan sebagai suatu proses menyalin ulang suatu objek baik berupa gambar, suara atau apa saja dengan menggunakan media atau alat perekaman tertentu yang hasilnya dapat disimpan di suatu media penyimpanan atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya Anak menyetubuhi Anak Korban SN, setelah Anak menyetubuhi Anak Korban, kemudian Saksi DD menyetubuhi Anak Korban, setelah Saksi DD menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya Saksi DD mengambil Handphone miliknya kemudian melakukan perekaman video terhadap Anak Korban yang sedang berbaring tanpa mengenakan celana dalam, lalu Anak Korban berlari ke sudut kamar sambil membungkukkan badannya untuk menutupi kemaluannya. Kemudian Anak Korban menangis dan melarang Saksi DD untuk merekamnya, namun Saksi DD tidak menghiraukan dan terus merekam;

Bahwa yang Anak Korban lakukan saat mengetahui Saksi DD merekam Anak Korban adalah Anak Korban cepat-cepat mencari celana Anak Korban untuk dipakai. Namun Saksi DD mengambil celana Anak Korban dan membuangnya. Lalu Anak Korban pun menutupi kemaluan Anak Korban menggunakan tangan;

Bahwa saat melihat Saksi DD merekam Anak Korban, Saksi AA dan Anak hanya tertawa saja. Anak juga memperlihatkan kemaluan Anak untuk dipegang-pegang. Saksi DD juga merekam wajah Anak dan Saksi AA;

Bahwa yang dilakukan oleh Anak RA saat Saksi DD merekam Anak Korban hanya duduk saja dan tidak mengatakan apa-apa;

Bahwa Saksi DD tidak meminta izin kepada Anak Korban untuk merekam Anak Korban;

Bahwa Saksi DD mengirim video tersebut melalui WhatsApp kepada Saksi AA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Investigasi Forensik Digital Kasus Asusila yang dibuat dan ditandatangani oleh YASIR MUIN, ST., M.Kom pada tanggal 14 Desember 2022 dengan kesimpulan dari hasil analisis investigasi forensik dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan indikasi yang mengarah pada proses editing atau adanya proses menambahkan objek pada barang bukti rekaman video;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layer telah terpenuhi;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan aquo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur-unsur Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berupa sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, Hakim mempertimbangkan bahwa KUHP tidak memberikan definisi “sengaja maupun kesengajaan”, tetapi dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetten), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan mengisyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya (menghendaki perbuatan dan menyadari akibat yang akan timbul);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya Anak menyetubuhi Anak Korban SN, setelah Anak menyetubuhi Anak Korban, kemudian Saksi DD menyetubuhi Anak Korban, setelah Saksi DD menyetubuhi Anak Korban, selanjutnya Saksi DD mengambil Handphone miliknya kemudian melakukan perekaman video terhadap Anak Korban yang sedang berbaring tanpa mengenakan celana dalam, lalu Anak Korban berlari ke sudut kamar sambil membungkukkan badannya untuk menutupi kemaluannya. Kemudian Anak Korban menangis dan melarang Saksi DD untuk merekamnya, namun Saksi DD tidak menghiraukan dan terus merekam;

Bahwa yang Anak Korban lakukan saat mengetahui Saksi DD merekam Anak Korban adalah Anak Korban cepat-cepat mencari celana Anak Korban untuk dipakai. Namun Saksi DD mengambil celana Anak Korban dan membuangnya. Lalu Anak Korban pun menutupi kemaluan Anak Korban menggunakan tangan;

Bahwa saat melihat Saksi DD merekam Anak Korban, Saksi AA dan Anak hanya tertawa saja. Anak juga memperlihatkan kemaluan Anak untuk dipegang-pegang. Saksi DD juga merekam wajah Anak dan Saksi AA;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dilakukan oleh Anak RA saat Saksi DD merekam Anak Korban hanya duduk saja dan tidak mengatakan apa-apa;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi DD melakukan perekaman terhadap Anak Korban, Anak yang melihat dan mengetahui hal tersebut malah tertawa sambil memperlihatkan kemaluan Anak untuk dipegang-pegang, dimana Anak seharusnya dapat mencegah peristiwa perekaman tersebut terjadi, dengan demikian unsur “dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Anak karena pada intinya hanya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Anak dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan penjelasan mengenai Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, namun hingga tuntutan dibacakan tidak ada permohonan restitusi dari keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Penjara;

Menimbang, bahwa selain penjatuhannya pidana terhadap Anak juga dapat dijatuhi tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak dengan tindakan berupa:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Menimbang, bahwa sebagaimana asas pemidanaan Anak yang diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu kepentingan terbaik bagi Anak (*The Best Interest Of The Child*);

Menimbang, bahwa sebagaimana asas pemidanaan Anak yang diatur dalam Pasal 2 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa sebagaimana asas pemidanaan Anak yang diatur dalam Pasal 2 huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan atas nama Anak RA dengan Nomor Register Litmas : 11/Lit-SID/Bps.TDR/2022, yaitu berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Tidore, demi kepentingan anak, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan berupa **"PIDANA SERINGAN-RINGANNYA"** berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf e UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ancaman tindak pidana yang dilakukan klien yakni mengenai Persetujuan sebagaimana pasal 82 ayat (1) atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 55 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana sehingga tidak dapat dilakukan diversi. Oleh karena itu, Asisten pembimbing Kemasyarakatan meyakini bahwa klien membutuhkan pembimbingan dan pengawasan yang lebih rutin untuk memperbaiki dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan klien merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum.
2. Kondisi orang tua klien dinilai tidak mampu untuk bekerjasama memberikan pembinaan, bimbingan, dan pengawasan terhadap klien.
3. Pidana ringan-ringannya juga cukup diyakini dapat memberikan efek jera kepada klien untuk tidak kembali melakukan pelanggaran hukum.
4. Klien melakukan pencabulan karena faktor suka sama suka tidak ada unsur paksaan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, di persidangan telah didengar mengenai hal yang bermanfaat bagi Anak dari HR yang merupakan ibu dari Anak, yang pada pokoknya orang tua memberi nasihat agar Anak tidak mengulangi perbuatannya, melanjutkan sekolah dan mematuhi orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam persidangan, rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan pendapat dari Orang tua Anak, serta berdasarkan prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali dan bukan pembalasan maka Hakim akan mengenakan pidana pokok kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 71 ayat (3) menyebutkan "*Apabila dalam hukum materiil*

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka terhadap Anak akan dikenakan pula untuk melakukan pelatihan kerja yang lamanya dan tempat pelatihan kerja akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang menuntut Anak dengan menjatuhkan hukuman pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana pelatihan kerja yang lamanya dan tempat pelatihan kerja akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handphone Warna Hitam Merk Vivo Y OI Imei:860937057711576, Imei 2 860937057711568;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Lembar Kaos Warna Hitam Terdapat Saku Didada Kin Warna Cakiat;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Wama Putih;

Terhadap barang bukti tersebut, meskipun barang bukti tersebut milik dari Anak namun dalam fakta persidangan Anak menerangkan sudah tidak menghendaki barang bukti, sehingga Hakim menilai terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dimusnahkan

- Rekaman Vidio Dengan Durasi 02:33 Menit Yang Tersimpan Idalam Flashdisk Warna Gold Max Robot 4 Gb;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Lembar Kaos Warna Hitam Bertuliskan Ashley;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Ungu;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jeans Warna Abu-abu;

yang dipersidangan diakui milik dari Anak Korban SN ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban SN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dapat merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Anak sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **RA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dan sengaja memberikan kesempatan tanpa hak melakukan perekaman yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman** sebagaimana dalam dakwaan kombinasi Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ternate dan pelatihan kerja selama 9 (sembilan) bulan di Yayasan Daur Mala yang beralamat di Jalan Kayu Manis Belakang Gudang Dolok, Kelurahan Salahudin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Warna Hitam Merk Vivo Y OI
Imei:860937057711576, Imei 2 860937057711568;

dirampas untuk negara

- 1 (satu) Lembar Kaos Warna Hitam Terdapat Saku Didada Kin Warna Cakiat;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Wama Putih;
- Rekaman Vidio Dengan Durasi 02:33 Menit Yang Tersimpan Idalam Flashdisk Warna Gold Max Robot 4 Gb;

dimusnahkan

- 1 (satu) Lembar Kaos Warna Hitam Bertuliskan Ashley;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Ungu;
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Jeans Warna Abu-abu;

dikembalikan kepada Anak Korban SN;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh Zuhro Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Soasiu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Novry Kurniati, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Asniar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, Anak serta Penasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal.

Novry Kurniati, A.Md

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.